



PUTUSAN

Nomor : 224-K/PM.II-09/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUJIMAT
Pangkat/Nrp. : Kopka /627214
Jabatan : Ta Kihub Denma
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 28 Desember 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Nyantong Brigif 13/1 Kostrad Rt.05 Rw.07 Kel.

Kahuripan Kec.

Tawang Tasikmalaya

1. Terdakwa ditahan oleh :
Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/29/VII /2012 tanggal 20 Juli 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-I Nomor : Kep/32/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-II Nomor : Kep/35/IX/2012 tanggal 3 September 2012.
 - c. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/224-K/PM.II-09 /AD/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-18/A-05/V/2012 tanggal 13 Mei 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera
Nomor : Kep/19/VII/2012 tanggal 7 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/211/K/AD/II-09/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012.

Terdakwa dan 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : 1. Pengajuan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/211/K/AD/II-09/ X /2012

perkara tanggal 8 Oktober 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan

ini.

keterangan 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

dan

damai”

ayat (1)

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87

ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai pengganti absensi dari Dan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sket/06/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Letda Inf Jajang Supriatna Nrp. 2196006486 0774, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Ma Ma Brigif 13/1 Kostrad, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja me lakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Kopka Sujimat) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Kopka Nrp. 627214.

b. Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena mempunyai masalah keluarga yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

istri sering marah-marah kepada Terdakwa ditempat umum sehubungan masalah ekonomi sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai oleh istri.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada dirumah orang tuanya di Kp. Tunggul Ds. Semanu Kab. Gunung Kidul Jogjakarta dengan kegiatan sehari-hari mengurus orang tua yang sudah pikun, kemudian Terdakwa juga jalan-jalan kerumah teman di Tasikmalaya tetapi karena takut tertangkap selanjutnya mencari pekerjaan di Jakarta dan di Bandung namun karena tidak berhasil mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa kembali lagi ke Tasikmalaya dan melakukan bisnis jual beli sandal ke wilayah Magelang bersana Sdr. Dede yang beralamat di Gobras Tasikmalaya.

d. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara dijemput dari Denpom Jogjakarta oleh Lettu Chb Wawan dan Sertu Antonius Tambunan (Saksi-4) setelah sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012

Terdakwa ditangkap dirumah Sdr. Purwanto di Magelang oleh Babinsa Koramil Tempuran Kodim Magelang.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 atau selama \pm 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

g. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari oleh kesatuan karena melakukan THTI.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Eli Kusliana
Pangkat/Nrp. : Serka/3910138770872
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 9 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 di Ma Brigif 13/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan saat itu Saksi sebagai Komandan Regu serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 15 Maret 2012 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa mendapat tugas khusus dari Dan Brigif untuk membersihkan lapangan tenis Ma Brigif 13/1 Kostrad dan membuat taman lapangan tenis.
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Saksi mendapat informasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
4. Bahwa Saksi bersama anggota Staf-1 intel yaitu Serka Eri Herlambang anggota Provoost dan Kopda Muslim serta Kopka Ecep mendapat perintah lisan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad untuk mencari Terdakwa ke daerah Singaparna Kab. Tasikmalaya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
5. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istri Terdakwa yang menanyakan kepada Saksi tentang Terdakwa, istri Terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan dirinya akan kembali ke Cirebon setelah anaknya selesai kenaikan kelas.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Babinsa Kodim Magelang kemudian diserahkan ke Subdenpom Magelang untuk selanjutnya diserahkan Denpom Jogjakarta, setelah itu dijemput oleh dua orang anggota Brigif 13/1 Kostrad yaitu Lettu Chb Wawan dan Sertu Antonius Tambunan untuk dibawa ke Dandenma Brigif 13/1 Kostrad.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 atau selama ± 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa disatuan Brigif 13/1 Kostrad ada prosedur perijinan apabila seseorang prajurit apabila akan meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Komandan Kesatuan dan hal tersebut diketahui oleh setiap prajurit termasuk Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukannya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan Kesatuan, baik melalui surat maupun telpon.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Heri Purwanto
Pangkat/Nrp. : Serma/21980180180777
Jabatan : Bamin Kihub Denma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 16 Juli 1977
putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Nyantong Brigif 13/1 Kostrad Rt.05/07

Kel.

Kahuripan Kec. Tawang Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Ma Brigif 13/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa meninggal kan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Serka Eli Kusliana mendapat perintah lisan dari Dankihub Denma Lettu Chb Wawandriya untuk mencari Terdakwa kerumah nya dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa menurut istrinya, Terdakwa berada di Jogjakarta dan pernah juga mengirim SMS ke anaknya yang mengatakan Terdakwa berada di Bandung.
5. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa kembali ke kesatuan setelah sebelumnya yaitu pada tanggal 17 Juli 2012 Terdakwa ditangkap oleh anggota Babinsa Kodim Magelang, kemudian Terdakwa dijemput oleh kesatuan dan dibawa ke kesatuan untuk di proses lebih lanjut.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 atau selama ± 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa disatuan Brigif 13/1 Kostrad ada prosedur perijinan apabila seseorang prajurit akan meninggalkan Kesatuan harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Komanda Kesatuan dan hal tersebut diketahui oleh setiap prajurit termasuk diri Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukannya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan Kesatuan, baik melalui surat maupun telpon.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Evson Holidi
Pangkat/Nrp. : Sertu/31940314920273
Jabatan : Ba Juyar Kima Denma
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Bengkulu, 19 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 karena sama-sama bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, hal tersebut Saksi dengar pada waktu jam Komandan Denma Brigif 13/1 Kostrad pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Saksi selaku Jurubayar telah mendapat Sprin pemberhentian gaji Terdakwa dari Dan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor Sprin/95/IV/2012 tanggal 19 April 2012.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan Kesatuan, baik melalui surat maupun telpn.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh dua orang anggota Brigif 13/1 Kostrad atas nama Lettu Chb Wawan dan Sertu Antonius Tambunan di Denpom Jogjakarta setelah sebelum nya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim Magelang.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 atau selama ± 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : Antonius Tambunan
Pangkat/Nrp. : Sertu /628515
Jabatan : Ba Kihub
Kesatuan : Brigif 13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 6 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Nyantong Brigif 13/1 Kostrad Rt.05/07

Kel.

Kahuripan Kec. Tawang Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 karena sama-sama bertugas di Brigif 13/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sejak bulan Maret 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena ada masalah dengan rumah tangganya yang tidak harmonis.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim Magelang pada tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 16.30 wib Saksi diperintahkan oleh Pasi Pam Denma Brigif 13/1 Kostrad untuk menjemput Terdakwa di Subdenpom Magelang, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama Lettu Chb Wawan berangkat dan sampai di Magelang pada tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 04.00 wib, selanjutnya Lettu Wawan melakukan koordinasi dan didapat keterangan Terdakwa telah diserahkan ke Denpom Jogjakarta sehingga sekira pukul 11.00 wib kami menuju Denpom Jogjakarta dan selanjutnya Saksi dan Lettu Chb Wawan dengan membawa Terdakwa kembali ke kesatuan dan tiba di Brigif 13/1 Kostrad Sekira pukul 19.30 wib

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 atau selama \pm 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan Kesatuan, baik melalui surat maupun telpon.

7. Bahwa dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari menurut Saksi Terdakwa kurang disiplin dan jarang mau menerima saran dari atasan, sesama rekan apa lagi dari bawahan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer, Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopka Sujimat) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 321, dan pada tahun 2000 Terdakwa dimutasi ke Brigif 13/1 Kostrad serta ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Kopka Nrp. 627214.

2. Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena mempunyai masalah keluarga yaitu istri sering marah-marah kepada Terdakwa ditempat umum sehubungan masalah ekonomi sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai oleh istri.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada dirumah orang tua di Kp. Tunggul Ds. Semanu Kab. Gunung Kidul Jogjakarta, Magelang, Tasikmalaya, Jakarta dan Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin kegiatan Terdakwa sehari-hari mengurus orang tua yang sudah pikun, kemudian Terdakwa juga menjual barang-barang teman di Tasikmalaya tetapi karena takut tertangkap lalu pergi ke Gunung Kidul selama 1 (satu) bulan selanjutnya Terdakwa mencari pekerjaan di Jakarta selama 1 (satu) bulan dan tinggal bersama rekannya sekampung serta di Bandung selama 1 ½ (satu setengah) bulan namun karena tidak berhasil mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa kembali lagi ke Tasikmalaya dan melakukan bisnis jual beli sandal ke wilayah Magelang bersama Sdr. Dede yang beralamat di Tasikmalaya.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Purwanto di Magelang dengan keperluan menunggu pembayaran penjualan sandal, Terdakwa telah ditangkap oleh Babinsa Koramil Tempuran Kodim Magelang kemudian diserahkan ke Subdenpom Magelang dan selanjutnya diserahkan ke Denpom Jogjakarta.

6. Bahwa Terdakwa takut dan malu kembali ke Kesatuan karena mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kepada temannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membeli rumah, karena ditagih terus Terdakwa berupaya mencari uang untuk membayar hutang tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara dijemput dari Denpom Jogjakarta oleh dua orang anggota Brigif 13/1 Kostrad yaitu Lettu Chb Wawan dan Sertu Antonius Tambunan untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 atau selama ± 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

11. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari oleh kesatuan karena melakukan THTI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai pengganti absensi dari Dan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sket/06/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Letda Inf Jajang Supriatna Nrp. 21960064860774,

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Sujimat) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milisuk di Kindam Jaya, dan kemudian diantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Kopka Nrp. 627214

2. Bahwa benar sejak tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena mempunyai masalah keluarga yaitu istri sering marah-marah kepada Terdakwa ditempat umum karena masalah ekonomi sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai oleh istri

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada dirumah orang tua di Kp. Tunggul Ds. Semanu Kab. Gunung Kidul Jogjakarta, Magelang, Tasikmalaya, Jakarta dan Bandung.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin kegiatan Terdakwa sehari-hari mengurus orang tua yang sudah pikun, kemudian Terdakwa juga jalan-jalan kerumah teman di Tasikmalaya tetapi karena takut tertangkap Terdakwa pergi ke Gunung Kidul selama 1 (satu) bulan selanjutnya Terdakwa mencari pekerjaan di Jakarta selama 1 (satu) bulan dan tinggal bersama rekannya sekampung dan di Bandung selama 1½ (satu setengah) bulan namun karena tidak berhasil mendapat kan pekerjaan kemudian Terdakwa kembali lagi ke Tasikmalaya dan melakukan bisnis jual beli sandal ke wilayah Magelang bersama Sdr. Dede yang beralamat di Gobras Tasikmalaya.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 ketika Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. Purwanto di Magelang untuk menunggu pembayaran barang penjualan sandal, Terdakwa telah ditangkap oleh Babinsa Koramil Tempuran Kodim Magelang kemudian diserahkan ke Subdenpom Magelang, selanjutnya diserahkan ke Denpom Jogjakarta.

6. Bahwa benar Terdakwa takut dan malu kembali ke Kesatuan karena mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah dan kepada temannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membeli rumah, karena ditagih terus Terdakwa berupaya mencari uang untuk membayar hutang tersebut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke daerah Singaparna Kab. Tasikmalaya dan ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2012 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara dijemput dari Denpom Jogjakarta oleh dua orang anggota Brigif 13/1 Kostrad yaitu Lettu Chb Wawan dan Sertu Antonius Tambunan untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 atau selama ± 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan Kesatuan, baik melalui surat maupun telpon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

12. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari oleh kesatuan karena melakukan THTI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan

Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

adalah mereka 1. Unsur kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Sujimat) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Brigif 13/1 Kostrad dengan pangkat Kopka Nrp. 627214 dan masih dinas aktif.
2. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan pangkat Serka dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.
3. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa berdinis di Denma Brigif 13/1 Kostrad adalah berkedudukan di wilayah Jawa Barat sehingga Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditugaskan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena mempunyai masalah keluarga yaitu istri sering marah-maraha kepada Terdakwa ditempat umum karena masalah ekonomi sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai oleh istri.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada dirumah orang tua di Kp. Tunggul Ds.



3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin kegiatan Terdakwa sehari-hari mengurus orang tua yang sudah pikun, kemudian Terdakwa juga jalan-jalan kerumah teman di Tasikmalaya tetapi karena takut tertangkap Terdakwa pergi ke Gunung Kidul selama 1 (satu) bulan selanjutnya Terdakwa mencari pekerjaan di Jakarta selama 1 (satu) bulan dan tinggal bersama rekannya sekampung serta di Bandung selama 1 ½ (satu setengah) bulan namun karena tidak berhasil mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa kembali lagi ke Tasikmalaya dan melakukan bisnis jual abeli sandal ke wilayah Magelang bersama Sdr. Dede yang beralamat di Gobras Tasikmalaya.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 ketika Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Purwanto di Magelang dengan keperluan menunggu pembayaran barang penjualan sandal Terdakwa telah ditangkap oleh Babinsa Koramil Tempuran Kodim Magelang kemudian diserahkan ke Subdenpom Magelang dan selanjutnya diserahkan ke Denpom Jogjakarta.

5. Bahwa benar Terdakwa takut dan malu kembali ke Kesatuan karena mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kepada temannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membeli rumah, karena ditagih terus Terdakwa berupaya mencari uang untuk membayar hutang tersebut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke daerah Singapura Kab. Tasikmalaya dan ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 atau selama ± 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Brigif 13/1 Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin sesuai prosedur dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya yang berlaku.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta tidak sedang berperang dengan negaralain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupa kan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012 atau selama \pm 123 (seratus dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 123 (seratus dua puluh tiga) hari adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa terjadi disebabkan karena mempunyai masalah keluarga yaitu istri sering marah-maraha kepada Terdakwa ditempat umum karena masalah ekonomi sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai oleh istri.

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa terjadi karena begitu rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sehingga dengan mudah melalaikan kewajiban dinasnya yang tentunya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dan menginsyafi akan segala aturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berlaku di lingkungan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka putusan yang demikian harus diberi tindakan hukum.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa sangat merugikan dan dapat mempengaruhi tatanan disiplin tata tertib di Kesatuan Terdakwa yaitu Brigif 13/1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan ditangkap oleh anggota Koramil Tempuran Kodim Magelang.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuan berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari karena melakukan THTI pada tahun 2001.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai pengganti absensi dari Dan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sket/06/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Letda Inf Jajang Supriatna Nrp. 21960064860774,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUJIMAT KOPKA NRP. 627214 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan putusan mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai pengganti absensi dari Dan Denma Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Sket/06/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 November 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, SH. MH Mayor Chk NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, SH Mayor Chk NRP. 569764 dan M.R. Jaelani, SH Mayor Chk NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Uje Koswara, SH Mayor Chk NRP. 583042, Panitera Sunti Sundari, SH Kapten Chk (K) NRP. 622243, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Budi Purnomo, SH. MH
Mayor Chk NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA I

II

Ttd

Sutrisno, SH
Mayor Chk NRP. 569764
NRP.522360

HAKIM ANGGOTA

Ttd

M.R. Jaelani, SH
Mayor Chk.

PANITERA

Ttd

Sunti Sundari, SH
Kapten Chk (K) NRP. 622243

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sunti Sundari, SH
Kapten Chk (K) NRP. 622243